

**PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI
PENGANTI PIDANA DENDA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NADILA HAPIZA NASUTION
NPM. 1506200344**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NADILA HAPIZA NASUTION
NPM : 1506200344
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI
PIDANA DENDA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PEMBIMBING : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-8-2021	Penyerahan skripsi	✓
3-9-2021	Perbaiki Penulisan dan Kalimat Penghubung	✓
6-9-2021	Perbaiki cover dan Konsisten Penulisan	✓
9-9-2021	Perbaiki Pembahasan 1, 2, 3	✓
13-9-2021	Perbaiki saran yang belum sinton	✓
16-9-2021	Tambahkan literatur Buku dan Jurnal	✓
20-9-2021	Perbaiki Kesimpulan yang belum Terjawab	✓
23-9-2021	Periksa Kembali Penulisan Kata Penghubung	✓
27-9-2021	AEC Untuk di Sidangkan	✓

Diketahui Dekan

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Handwritten signature of Ida Hanifah

Handwritten signature of Ida Hanifah

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

Handwritten signature of Erwin Asmadi

(ERWIN ASMADI, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NADILA HAPIZA NASUTION
NPM : 1506200344
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI
Pengganti Pidana Denda dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NADILA HAPIZA NASUTION
NPM : 1506200344
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI
PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK

PENDAFTARAN : 30 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 07 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NADILA HAPIZA NASUTION
NPM : 1506200344
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGANTI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NADILA HAPIZA NASUTION**
NPM : **1506200344**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI
PENGANTI PIDANA DENDA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 September 2021

Saya yang menyatakan



NADILA HAPIZA NASUTION

ABSTRAK

PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

NADILA HAPIZA NASUTION
NPM. 1506200344

Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan keterampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuhan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pемidanaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tolak ukur dalam menentukan pемidanaan pelatihan kerja terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, pertimbangan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak, serta analisis hukum terhadap kesesuaian putusan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan di antaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tolak ukur dalam menentukan pемidanaan pelatihan kerja terhadap anak didasarkan pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim dalam pemberian pelatihan kerja berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak yakni mendasar pada pertimbangan dari laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan dan Laporan Sosial. Analisis hukum terhadap kesesuaian putusan hakim sekilas memang terlihat bahwa hakim telah melaksanakan amanat tugasnya dengan baik yaitu memberikan kepastian hukum formil terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi apabila dilihat dari tujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pertimbangan dan putusan tersebut belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Hal ini disebabkan karena dengan adanya putusan tersebut justru berpotensi menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak anak pada saat menjalani pidana pelatihan kerja karena jaksa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan kerja.

Kata kunci: Pемidanaan, Pelatihan Kerja, Sistem Peradilan Pidana Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Erwin Asmadi, SH., MH., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan

disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain di ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 5 September 2021

Penulis,

NADILA HAPIZA NASUTION

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak.....	14
B. Pemidanaan Terhadap Anak.....	18
C. Pemidanaan Pelatihan Kerja.....	28

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tolak Ukur Dalam Menentukan Pemidanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	31
B. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan Anak	48
C. Analisis Hukum Terhadap Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Pemberian Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan Anak.....	60

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apa lagi kemudian dimasukkan kedalam penjara.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya itu, negara sebagai tempat perlindungan warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangat mudah disampaikan kepada publik, untuk kemudian beramai-ramai dibahas dan diperbincangkan, tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum.¹

Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.² Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif

¹ M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

² Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 213.

perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang diperbuat oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.³

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁴ Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁵ Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.⁶

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Walaupun proses

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 121.

⁴ Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

⁶ Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 September 2016, halaman 88-89.

penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena berlaku asas hukum “*lex specialis derogat legi generalis*” artinya aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa aturan Internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak, *Riyadh Guideline*. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.⁷

⁷ Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020, halaman 52.

Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.⁸

Pemberian sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁸ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Legis Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 268.

Peradilan Pidana Anak. Sehubungan dengan ketentuan tersebut juga, maka dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, hanya dapat dijatuhi sanksi pidana dan tindakan, yaitu pada ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.⁹

Pemberian sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan khususnya untuk anak. Jelas bahwa sanksi pidana menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sebagaimana seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Sehingga masalah pemberian sanksi pidana baik pidana penjara ataupun pidana denda dapat digantikan dengan pidana pelatihan kerja, sebagaimana hal tersebut lebih memberikan perlindungan hukum bagi anak yang merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Sebagaimana dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum

⁹ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 127.

pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰

Diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Seperti pada beberapa putusan yang dikaji dalam penelitian ini, yang di antaranya pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Kis, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim, serta Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdl.

Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan keterampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau

¹⁰ Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 69.

penjatuhan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pемidanaannya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul: **“PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana tolak ukur dalam menentukan pемidanaan pelatihan kerja terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap kesesuaian putusan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitiannya terdiri dari:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pемidanaan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda dalam sistem peradilan pidana anak, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai pemidanaan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda dalam sistem peradilan pidana anak.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tolak ukur dalam menentukan pemidanaan pelatihan kerja terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap kesesuaian putusan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun

pelanggaran (*wetsdelict*). Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹¹

2. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan pekerjaan.¹²
3. Pidana Denda adalah pidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan hakim karena melakukan perbuatan pidana. Pidana denda ini hakekatnya untuk mengurangi harta kekayaan seseorang secara paksa. Jika denda yang dijatuhkan hakim tidak dibayarnya, maka terpidana dapat dijatuhi kurungan sebagai pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan.¹³
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴
5. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.¹⁵

¹¹ Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidana", *Jurnal Hukum dan Keadilan; Voice Justitia*, Volume 3, Nomor 2, September 2019, halaman 132.

¹² Mirta Diatri Reisasari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", *Indonesian Journal of Criminal law and criminology*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, halaman 14.

¹³ Zaini, *Op. Cit.*, halaman 140.

¹⁴ Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Unila Press, halaman 4.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 18.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Guntarto Widodo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tahun 2016 yang berjudul “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penelitian ini mengarah pada penelitian normative secara umum yang membahas sistem pemidanaan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih focus pada sanksi pelatihan kerja sebagai salah satu sistem pemidanaan yang dikenakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, titik focus pada penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafiz Muzzakir Ridho, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Tahun 2019, yang berjudul “Hukuman Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika”. Penelitian ini mengarah pada hukuman pelatihan kerja, walaupun hamper sama dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi terdapat juga perbedaan yang cukup signifikan terhadap penelitian penulis, sebagaimana penulis focus pada sampel putusan yang diangkat yakni memakai 3 putusan sebagai kajian yang mendukung

penjatuhan pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, berbeda halnya dengan penelitian penulis lain yang tidak menggunakan sampel dan hanya mengkaji secara normatif..

Secara konstruktif dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada pembedaan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda dalam sistem peradilan pidana anak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁶ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁷

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 110.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pemidanaan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari kitab suci Al Quran dalam Surat An-Nur ayat 59;
- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi

tentang hukum yang dikaji, jurnal, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.¹⁸

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹⁹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.²⁰

Pengertian anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah

¹⁹ Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group, halaman 1.

²⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Op.Cit.*, halaman 1.

SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Pengertian anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam.²¹

Berdasarkan hal tersebut, dalam Surat An-Nuur ayat 59 Allah SWT berfirman Batas usia anak dalam perspektif Islam adalah:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak,

²¹ Andi Lesmana. "Definisi Anak", melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, Pukul 12.20 wib.

akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 Tahun mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita 16 (enam belas) Tahun.

Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.²²

Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai usia 18 Tahun. Selanjutnya pengertian

²² Nikmah Rosidah. *Op. Cit.*, 4.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun, dan membedakan anak terlibat dalam tindak pidana dalam tiga kategori:

1. Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²³

B. Pidanaan Terhadap Anak

Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.”²⁴

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah hukum pidana yang sebagian besar merupakan warisan dari jaman kolonial Belanda dan telah dikodifikasikan dalam sebuah Kitab Undang-Undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dengan demikian di bidang hukum pidana sendiri, Indonesia telah

²³ Ririn Puspita Sari, “Pengertian Anak Menurut Undang-Undang”, melalui <http://ririnpuspitasari.fr.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, Pukul 12.30 wib.

²⁴ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

menetapkan bahwa terdapat satu kodifikasi dan unifikasi aturan hukum pidana yang diberlakukan untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁵

Pemahaman tentang pidana juga terjadi pertentangan pendapat yang dimulai sejak zaman keemasan paham sofisme bersama pengikutnya yang menyebut dirinya golongan protagoras. Golongan protagoras mengatakan bahwa “tujuan pidana harus memperhatikan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi”. Terutama untuk pidana mati dan pidana seumur hidup perlu ditinjau kembali, karena banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati dan memberlakukan pidana penjara seumur hidup dibarengi dengan adanya upaya untuk membatasi penerapan pidana penjara serta usaha untuk memperbaiki pelaksanaannya, misalnya di negara Belanda.²⁶

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindakan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok.²⁷

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik menjadi pilar kekuatan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Perkembangan kejahatan menuntut hukum pidana menyesuaikan dan mengikuti perkembangan sehingga secara dini dapat diantisipasi dengan perangkat hukum pidana yang ada. Satu sisi

²⁵ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 31.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum penitensier di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers, halaman 29.

menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tetapi pada sisi lain harus pula diakui bahwa kemampuan hukum pidana tidak selamanya menjadi kekuatan yang primer melainkan menjadi tidak lemah dalam penegakan hukum.²⁸

Hukum pidana ada tiga bidang, yaitu: hukum pidana materiel (*substantif*), hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut pandang secara fungsional, berarti hukum pidana dipandang dari sudut bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Menurut sudut pandang tersebut, hukum pidana dapat dilihat ada tiga fase, yaitu:

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang.
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (missal lembaga pemasyarakatan) atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.²⁹

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak ini menekankan pada

²⁸ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 1.

²⁹ Marlina. *Op. Cit.*, halaman 2.

tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut.³⁰

Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen yang berupa:
 - a) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b) Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.

³⁰ R. Wiyono 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

- c) Petugas Pemasarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja professional, tenaga kesehatan sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan, seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak yaitu dalam Bab III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.
3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.³¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan

³¹ *Ibid.*, halaman 25.

penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Tidak diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan korban.
6. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
7. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku

pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8. Proporsional, yaitu segala perilaku terapan harus memperhatikan batas keperluan umur dan kondisi anak.
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, yaitu pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.³²

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sanksi yang dapat diberikan kepada anak dapat berupa:

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.

Setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pidana oleh pakar di atas, berikut ini akan dikemukakan mengenai jenis-jenis dari pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 Ayat (1) menjelaskan pidana pokok bagi anak terdiri atas sebagai berikut: Pidana Peringatan.

³² Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 70-71.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 bulan.

a. Pidana Dengan Syarat

Pasal 73 Ayat (1) jo. Ayat (2) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu.

b. Pembinaan di luar Lembaga

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa:

- 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c. Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan keperdulannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

d. Pengawasan

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pidana Pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

e. Pelatihan Kerja

Penjelasan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

f. Pembinaan Dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

g. Penjara

Pidana Penjara dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan

terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Kewajiban Adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

2. Sanksi Tindakan

Jenis tindakan yang dapat diambil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada pemerintah;
- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. perawatan di rumah sakit jiwa;
- e. perawatan dilembaga;
- f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- g. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- h. pemulihan.

Proses tumbuh kembang seorang anak memiliki kecenderungan melakukan kenakalan. Semua disebabkan karena pengaruh lingkungan pergaulan sekitar, pengaruh ekonomi, juga pengaruh moral yang kurang baik. Untuk pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) Tahun hanya dapat dikenai tindakan pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.³³

C. Pidanaan Pelatihan Kerja

Pengertian Wajib Latihan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bergeser pengertian menjadi pelatihan kerja sebagaimana disebutkan Pasal 71 ayat (1) huruf c jo Pasal 78 sebagai pidana pokok yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun.

Wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang diberikan

³³ Nikmah Rosidah. *Op. Cit.*, halaman 46.

putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Demikian kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib latihan kerja. Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana Anak untuk mewujudkan kesejahteraan Anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini adalah memberikan keterampilan hingga ia dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat.

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Digantinya pidana denda kepidana pelatihan kerja tentu memiliki alasan tersendiri.

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat, pertama bahwa pidana denda merupakan sanksi yang tidak tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak yang berhadapan dengan hukum belum memiliki penghasilan untuk membayar pidana denda tersebut. Kedua orang tua dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang anak yang berhadapan dengan hukum lakukan, jadi orang tua yang membayar pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan pidana wajib latihan kerja sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan merupakan suatu hukuman yang harus dijalani anak yang mempunyai tujuan edukasi. Tercapainya tujuan edukasi diukur atas terpenuhinya hak Anak

untuk mendapatkan pendidikan yang didasarkan atas program (silabus dalam pendidikan formal). Hak Anak untuk mendapatkan pendidikan dalam pelaksanaan pidana subsidier oleh Anak tidak didasarkan atas program apakah berdasarkan bakat/minat, perencanaan, proses dan evaluasi. Namun menilai bahwa hukuman yang ditekankan hanya pada kewajiban pidana anak untuk melaksanakan latihan kerja.

Pemerintah menginginkan agar Anak yang bermasalah dengan hukum menjadi lebih baik seharusnya menyediakan sarana dan prasarana lengkap bukan hanya sekedar menitipkan di tempat praktek mereka latihan kerja tanpa memperhatikan efektivitas. Setelah pelaksanaan harus ada evaluasi yang membuktikan keberhasilan suatu program yang terencana itu. Namun, ini berbeda dengan pelaksanaan pidana subsidier latihan kerja dimana tidak ada evaluasi apakah anak menerima dengan baik atau tidak tujuan yang hendak dicapai.

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tolak Ukur Dalam Menentukan Pidanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian fisik, mental, sampai sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.³⁴

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri,

³⁴ Alfitra. *Op. Cit.*, halaman 6.

serta pengawasan dari orang tua, wali, atas orang tua asuh lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.³⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana yang menangani perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³⁶ Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam undang-undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Peradilan pidana anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya tujuan tersebut belum seluruhnya berhasil.

³⁵ *Ibid.*, halaman 7.

³⁶ R. Ismala Dewi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama dengan Azza Grafika, halaman 119.

Pada dasarnya hukum pidana di Indonesia memiliki dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan secara terperinci dan langsung. Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan, pertama sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), fokus sanksi tindakan terarah pada upaya pemberian pertolongan agar pelaku berubah (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.³⁷

Berikut ringkasan terkait perkembangan rasionalitas penghukuman:

Rasionalitas	Perkembangan	Tujuan
Pembalasan	<ul style="list-style-type: none"> – Tidak dapat dipastikan kemunculannya, namun berkembang sejak berkembangnya masyarakat itu sendiri (Warrens Stearns, 1939) – Diawal perkembangan diawali oleh pandangan demonologis – Bentuk utama dalah hukuman mati 	Pembalasan dendam
Penjeraan	<ul style="list-style-type: none"> – Mulai abad ke-18 – Dipengaruhi oleh pandangan hedonistik/utilitarian tentang manusia – Bentuk penghukuman masih bersifat korporal 	Menciptakan efek jera para pelaku dan gentar pada masyarakat
Rehabilitasi/ Reformasi	<ul style="list-style-type: none"> – Mulai abad ke-19 – Dipengaruhi utilitarianisme dan humanism – Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan positivis tentang manusia – Mulai periode 1970-an semakin memperkuat correctional motifs Bentuk hukuman pemenjaraan 	Perubahan individu

³⁷ Anis Widyawati dan Ade Adhari. *Op. Cit.*, halaman 30.

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak atau petugas lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan

dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara anak nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Memberikan hak-hak yang pantas kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat manusia sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak anak tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu antara lain melindungi hak-hak anak secara maksimal di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.³⁸

Jenis-jenis sanksi bagi anak dapat berupa pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dikenakan, antara lain pidana pokok, terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Penjara merupakan upaya terakhir yang hanya dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai dengan kekerasan atau apabila keadaan atau perbuatannya akan

³⁸ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

membahayakan masyarakat. Ancaman maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah ½ (setengah) dari pidana pokok bagi orang dewasa. Apabila ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan berupa pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.³⁹

Pada dasarnya, identik dengan hukum pidana umum (*ius commune*) maka pengadilan anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Akan tetapi, terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana hakim dapat menjatuhkan pilihan atau salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan.

Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) Tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

³⁹ Anis Widyawati dan Ade Adhari. *Op. Cit.*, halaman 42-43.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman dan hukum pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya di tentukan $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) dan maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.⁴⁰

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) Tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) Tahun dijatuhkan pidana.

⁴⁰ Alfitra. *Op. Cit.*, halaman 8.

Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atau pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus benar-benar memahami masalah anak.⁴¹

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan harus menghadap negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.⁴²

Perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *double track system*. Dengan kata lain, undang-undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hakekat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system* yang menjadi ciri dari teori relatif.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 8-9.

⁴² Nikmah Rosidah. *Op. Cit.*, halaman 6-7.

Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Kedua-duanya sama-sama penting. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.⁴³

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak.⁴⁴

Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak tidak terpenuhi. Selain itu, dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa. Kecenderungan bersifat

⁴³ Alfitra. *Op. Cit.*, halaman 37.

⁴⁴ Nikmah Rosidah. *Op. Cit.*, halaman 2.

merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.⁴⁵

Penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai cara pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.⁴⁶

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga bangsa dan negara. Untuk lebih menetapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal yang telah diputus oleh hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Permasyarakatan Anak.⁴⁷

Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuanketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Pengadilan

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Alfitra. *Op. Cit.*, halaman 9.

⁴⁷ *Ibid.*

Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.⁴⁸

Kewajiban hakim yang menangani tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Menurut pendapat penulis, hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan putusan hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Peranan hakim dalam peradilan pidana anak adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan

⁴⁸ *Ibid.*

tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁴⁹

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum

⁴⁹ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 100.

maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai sumber sanksi tindakan. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada dua macam, yakni: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau; pemenuhan kewajiban adat; apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk

mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.⁵⁰

Pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Demikian kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib latihan kerja. Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini adalah memberikan keterampilan hingga ia dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Digantinya pidana denda ke pidana pelatihan kerja tentu memiliki alasan tersendiri. Untuk dapat mengetahui sebab dan alasan pidana denda bagi anak yang berhadapan dengan hukum diganti dengan pelatihan kerja, maka akan dipaparkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

⁵⁰ Nikmah Rosidah. *Op. Cit.*, halaman 72.

1. Pidana denda tidak dikenakan pada anak-anak di bawah umur karena asumsinya mereka belum bekerja. Jadi, kalau ada denda pasti yang bayar orang tuanya. Oleh sebab itu, tidak ada pidana denda di dalam undang-undang ini.
2. Pertanggungjawaban Orang Tua di negara-negara lain orang tua bertanggung jawab, biasanya secara ekonomis, berarti untuk ganti rugi dan denda. Orang tua yang biasanya harus pertanggungjawaban, tetapi di banyak negara sebenarnya lebih baik anak sendiri bertanggungjawab. Oleh karena itu, mungkin karena anak tidak bisa bekerja atau tidak punya uang, kita harus cari alternatif lain. Misalnya, apakah anak bisa membantu selama beberapa bulan korban. Misalnya, jika korban adalah orang yang bekerja di toko apakah anak bisa tidak membantu korban. Berarti lebih baik daripada denda yang atau uang, sanksinya lain supaya anak merasa dia bertanggungjawab dan dia yang harus merespon.
3. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.⁵¹

Risalah pembentukan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat, pertama bahwa pidana denda merupakan sanksi

⁵¹ Nurini Aprilianda, "Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemanfaatan dalam Perspektif Perlindungan Anak", Jurnal RechtIdee, Vol. 15, Nomor 1, Juni 2020, halaman 64-65.

yang tidak tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak yang berhadapan dengan hukum belum memiliki penghasilan untuk membayar pidana denda tersebut. Kedua orang tua dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang anak yang berhadapan dengan hukum lakukan, jadi orang tua yang membayar pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan utama perlindungan hukum bagi anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan Anak disamping kepentingan masyarakat. Kepentingan Anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat. Untuk hal tersebut, terdapat dua asas penting yang harus diperhatikan adalah:

1. Memajukan Kesejahteraan Anak (*the promotion of the well being of the juvenile*)

Fokus utama sistem hukum dalam menangani Anak yang melakukan pelanggaran, khususnya dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana, sistem hukum harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan Anak. Ditegaskan pula bahwa prinsip ini berarti menolak prinsip penggunaan sanksi yang hanya bersifat pidana atau yang bersifat menghukum semata (*the avoidance of merely punitive sanctions*).

2. Prinsip Proporsionalitas (*the Principle of Proportionality*).

Prinsip proporsionalitas, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk dapat mengekang penggunaan sanksi yang hanya bersifat menghukum dalam arti pembalasan (*just desort*). Walaupun penekanan ini ditujukan pada permasalahan kesejahteraan Anak, namun perlu dicatat pendapat Paul W. Tappan yang menyatakan bahwa peradilan Anak janganlah hanya berfungsi

sebagai suatu pengadilan pidana dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai lembaga sosial (*the juvenile court should not function merely as a criminal court for children, not should it function merely as a social agency*).⁵²

Sistem hukum yang menangani anak haruslah menekankan perlindungan kesejahteraan terhadap anak tersebut, bukan sebaliknya. Pidana denda bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang sangat tidak tepat. Bagaimana mungkin anak yang berhadapan dengan hukum bisa membayar denda sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri belum memiliki penghasilan sendiri. Tentu hal tersebut sangat merugikan anak yang berhadapan dengan hukum. Maka solusi yang terbaik adalah dengan mengganti pidana denda dengan pidana pelatihan kerja. Namun dalam pidana pelatihan kerja, harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak.

Pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus memperhatikan empat prinsip perlindungan anak. Pidana pelatihan kerja juga harus mempertimbangkan pendapat anak terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana pelatihan kerja yang diberikan harus mendengar pendapat anak yang berhadapan dengan hukum dan mempertimbangkan bakat minat dari anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri.

⁵² *Ibid.*, halaman 65-66.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan Anak

Metodologi hukum acara pidana yang digunakan dalam menemukan dan menetapkan kebenaran hukum adalah dengan sistem pembuktian dengan merangkai teknik kerja alat-alat bukti yang sudah ditentukan hukum dan kerangka alur logika berpikir dirancang dan disusun dalam pemahaman secara epistemologis filosofis yang menentukan hasil akhir dari setiap kebenaran yang akan diputuskan.⁵³

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵⁴

Harus dilakukan langkah-langkah strategis guna menanggulangi hal negatif di kalangan anak mengingat di samping kekhasan kondisi perkembangan jiwa dan mentalnya anak merupakan generasi penerus yang harus mendapat

⁵³ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 122.

⁵⁴ Nikmah Rosidah. *Op. Cit.*, halaman 8.

perlindungan demi kepentingan perkembangan yang kondusif.⁵⁵ Terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana yang melibatkan anak-anak, dimana anak dengan kondisi yang khas dan perkembangan jiwa dan mental yang masih belum stabil, maka dalam penanganannya harus bersifat hati-hati dan dilakukan oleh orang yang berpengalaman serta memahami jiwa perkembangan anak.

Berbicara mengenai proses penyelesaian perkara pidana maka secara otomatis akan membicarakan eksistensi dan luas lingkup dari Hukum Acara Pidana sebagai acuan proses peradilan pidana yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁵⁶

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁵⁷

⁵⁵ Koesnadi Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, halaman 90.

⁵⁶ Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

⁵⁷ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan, setelah fakta tersebut terungkap maka hakim akan menemukan hukumnya. Proses ini dalam bahasa hukum dikenal dengan proses mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Proses penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis, yurisprudensi, traktat dan doktrin ilmu pengetahuan. Implementasi dari pernyataan tersebut tergambar dari upaya maksimal dari para hakim dalam mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya dalam menganalisis, menggali dan memahami sebuah sumber hukum yang ada serta mengaitkan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁵⁹

⁵⁸ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

⁵⁹ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, halaman 18.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, pada intinya menegaskan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.⁶⁰

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁶¹ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁶²

⁶⁰ Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 45.

⁶¹ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁶² Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.⁶³

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan beberapa sampel putusan yang penulis kaitkan dengan penelitian ini, maka terdapat beberapa pertimbangan hakim yang hampir sama antara satu Putusan dengan Putusan yang lain, sebagaimana yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Kis, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim, serta Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdl.

1. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Kis

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Kis, amarnya putusannya dalam hal ini: “menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Serta menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu

⁶³ Maidin Gultom. *Op.Cit.*, halaman 120.

dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Asahan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Penjatuhan pidana pelatoha kerja tersebut didasarkan atas Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara, Balai Pemasyarakatan Klas I A Medan tertanggal 10 Juni 2021, sebagaimana dalam kesimpulan dan sarannya memohon agar kiranya kepada Para Anak dikembalikan kepada keluarganya dan sekalipun Para Anak harus dipidana agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Penjatuhan pidana pelatihan kerja berdasarkan pertimbangan hakim digunakan untuk memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Para Anak tetapi untuk mengembalikan Para Anak menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab oleh karenanya hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebatas mengenai beratnya pemidanaan terhadap Para Anak.

Pasal yang didakwakan Penuntut Umum oleh karena pasal tersebut di junto-kan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pelakunya masih tergolong Anak, maka sesuai Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait minimum khusus Pidana penjara tidak berlaku terhadap para anak.

Pasal yang didakwakan Penuntut Umum juga bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara terhadap Para Anak juga dijatuhi pidana denda, oleh karena Pasal tersebut di junto-kan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pelakunya masih tergolong Anak, maka sesuai Pasal 71 ayat (3) Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Pidana Denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini akan dikenakan dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim, menyatakan perbuatan anak dalam amar putusannya, yakni: menyatakan Anak IAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan pertama. Serta menjatuhkan tindakan oleh karena itu terhadap Anak tersebut di atas dengan wajib melakukan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun sebagai pengganti denda.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini, karena hakim sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan Nomor Register Litmas: LIT/POL.SIM/17/06/20/G.172/POS.BPS.P.Siantar tanggal 20 Juli 2020 dan Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Simalungun tanggal 15 September 2020 karena menurut hemat hakim perbuatan yang dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum terjadi akibat sering menonton video porno di masa pubertas sehingga Anak yang berkonflik dengan Hukum ingin melakukan hubungan badan dengan anak yang di bawah umur sehingga mengakibatkan terjadinya perkara ini, maka hakim menilai orangtua Anak yang berkonflik dengan hukum lalai dalam mendampingi Anak yang berkonflik dengan hukum dengan baik.

Pertimbangan hakim lainnya bahwa hukuman bagi Anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatannya, namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas dan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya,

Bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar

tidak melakukan hal yang serupa, sehingga hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki selain penjatuhan pidana penjara harus juga dikenakan pidana denda, akan tetapi karena Anak yang berkonflik dengan hukum masih berstatus Anak maka pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan.

3. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdl

Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdl dalam amarnya: menyatakan Anak Ashari alias Cinto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama. Serta menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan melalui Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang

ini. Dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) Tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam hal ini Anak Ashari alias Cinto berusia 14 (empat belas) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu terhadap anak Ashari alias Cinto dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga meninjau dari Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor Register litmas 121/Lit.PA/BPS-SBG/VIII/2021 tanggal 10 Maret 2021 atas nama anak Ashari alias Cinto yang dibuat oleh Muhammad Syahputra Harahap, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Sibolga yang merekomendasikan/menyarankan menjatuhkan sanksi berupa pengembalian kepada orangtuanya dan mengikutsertakan Anak dalam Pendidikan dan pelatihan kerja di Lembaga Pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).

Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, hakim tidak sependapat apabila terhadap Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, karena:

- a. Tindak pidana yang dilakukan Anak jika dilihat dari ancamannya termasuk berat;
- b. Faktor terjadinya tindak pidana ini antara lain karena kurangnya pengawasan orang tua sehingga anak biasa keluar rumah dan bebas berteman dengan siapa saja;

- c. Usia anak saat ini 14 (empat belas) Tahun lebih dimana pada umumnya anak seusianya sedang dalam proses pencarian jati diri sehingga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.

Menjatuhkan putusan kepada Anak, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh hukum, maka dalam penjatuhan putusan perkara *a quo* hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya tanpa mengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakannya adalah hal yang tidak benar dan merugikan dirinya sendiri serta orang lain.

Pemberian pertanggung jawaban terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita Negara.⁶⁴

Lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak, hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum, hal ini berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan anak melainkan bertujuan untuk pembinaan (aspek *educative*) dan aspek introspeksi terhadap Anak. Diharapkan kepada anak dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya

⁶⁴ Nikmah Rosidah. *Op. Cit.*, halaman 44.

menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat, dengan harapan anak tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan penjatuhan pidana ini memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak meniru perbuatan anak dan hal ini sejalan dengan permohonan orangtua/ibu dan penasihat hukum anak agar anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun oleh karena saat ini di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka sesuai dengan penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan c.q. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Panyabungan dengan ketentuan penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan anak nakal berumur 8 Tahun tetapi belum 18 Tahun dan belum pernah kawin, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan satu di antara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan.

Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁶⁵ Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.⁶⁶

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kegunaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini nyatanya tidak didukung dengan kesiapannya aturan pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum membuat peraturan pemerintah mengenai hal tata cara pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana yang tercantum pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Analisis Perbandingan Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Pemberian Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan Anak

Secara fungsional bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak dan bervariasi baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana dan prasarana maupun operasionalisasinya di lapangan. Perundang-undangan organik yang khusus, yang

⁶⁵ Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 25.

⁶⁶ *Ibid.*

mampu menampung dan mengharmonisasikan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan pada umumnya.⁶⁷

Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan. Sementara dalam pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin.

Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindak pidana yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama. Penerapan sanksi pidana bagi anak sering sekali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis, baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Secara yuridis, terdapat dilema paradigmatis berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagaimana nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegak hukum

⁶⁷ Alfitra. *Op. Cit.*, halaman 36.

yang terkait langsung dalam penegakan hukum yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang memungkinkan ditegakkannya hukum dan keadilan dalam masyarakat, apabila penegak hukum tersebut mempunyai profesional dan mental tangguh serta mempunyai integritas moral yang tinggi.⁶⁸

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, dari semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial, ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan oleh pula faktor intern keluarga, seperti kurang perhatian kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak, sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif di lingkungan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.⁶⁹ Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak

⁶⁸ Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Publishing, halaman 55.

⁶⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 25.

sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Adapun dasar psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan atau tingkat penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya dimana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.⁷⁰

Penegakan hukum atas anak yang melakukan tindak pidana haruslah didasarkan pada beberapa pertimbangan khusus dalam penegakannya sehingga dapat benar-benar dipastikan anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak akan merasakan hukuman dalam tatanan sosial masyarakat. Upaya perbaikan diri pada anak yang melakukan tindak pidana menjadi hal yang penting untuk dikedepankan disamping pemulihan psikis seperti trauma healing dan rehabilitasi pasca terjadinya tindak pidana tersebut.

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukumnya,

⁷⁰ M. Nasir Djmail. *Op.Cit.*, halaman 54.

sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Adapun yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu antara lain pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan terhadap hukum.⁷¹ Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik.⁷²

Penjatuhan hukum berdasarkan vonis hakim telah dijatuhkan terhadap anak yakni pelaku tindak pidana tersebut, maka selanjutnya ia akan berstatus sebagai anak binaan masyarakat untuk menjalani rehabilitasi refleksi sebagai bentuk pembinaan. Keadilan restoratif atau *restorative justice* tidak menitikberatkan penghukuman semata dalam penegakan keadilan akan tetapi lebih daripada itu, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan pasca terjadinya suatu tindak pidana oleh karena itulah jenis pemidanaan pada *restorative justice* berupa ganti rugi, pelayanan masyarakat dan bentuk sanksi hukuman lainnya selain penjara.

Pidana pelatihan kerja dalam kerangka keadilan restoratif tentu telah membuat pergeseran daripada tujuan pemidanaan itu sendiri. Pada mulanya pemidanaan diarahkan untuk memberikan pembalasan atau suatu kejahatan yang dilakukan seseorang inilah yang kemudian memunculkan istilah tangan dibalas tangan dan mata dibalas mata (*retributive*). Penjatuhan pidana pelatihan kerja akan mampu memanusiaikan anak agar dapat kembali kemasyarakat dengan cara yang tepat. Lebih lanjut pemidanaan pelatihan kerja terhadap anak juga akan

⁷¹ Ediwarman. *Op.Cit.*, halaman 56.

⁷² Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, halaman 224.

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab dari anak, ditambah lagi pelatihan kerja yang diberikan pun senantiasa disesuaikan dengan usia anak yang bersangkutan tentu ini akan memberikan banyak kebermanfaatan.

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak, pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui pelatihan kerja, anak yang berkonflik dengan hukum dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja sehingga ketika selesai menjalani masa pidananya, anak tersebut telah siap untuk bekerja dalam kehidupan yang nyata. Kegunaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ternyata tidak didukung dengan kesiapan aturan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum membuat peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (5). Namun dalam prakteknya, hakim telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun pemerintah belum membuat peraturan pelaksanaan pelatihan kerja.

Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan beberapa putusan yang dikaji dalam penelitian ini, seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Kis, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim, serta Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdl, ke-3 putusan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi alasan hakim dalam menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yaitu adanya ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memerintahkan untuk diterapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai ganti pidana denda. Hal ini juga selaras dengan pendapat hakim anak pada ketiga Pengadilan Negeri tersebut yaitu yang menjadi dasar menjatuhkan putusan hukuman pidana pelatihan kerja terhadap anak adalah Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Alasan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa hakim menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Sekilas memang terlihat bahwa hakim telah melaksanakan amanat tugasnya dengan baik yaitu memberikan kepastian hukum formil terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi apabila dilihat dari tujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pertimbangan dan putusan tersebut belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Hal ini disebabkan karena dengan adanya putusan tersebut justru berpotensi menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak anak pada saat menjalani pidana pelatihan kerja karena jaksa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada

Pasal 64 ayat 2 huruf d jelas mengatur bahwa penjatuhan sanksi harus tepat untuk kepentingan terbaik anak. Artinya pelatihan kerja yang diberikan harus sesuai dengan minat dan bakat anak sehingga mampu meningkatkan kemampuan anak tersebut.

Penegakan hukum atas anak yang berhadapan dengan hukum haruslah didasarkan pada beberapa pertimbangan khusus dalam penegakannya sehingga dapat benar-benar dipastikan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak akan merasakan hukuman dalam tatanan sosial masyarakat. Upaya perbaikan diri pada anak yang berhadapan dengan hukum menjadi hal yang penting untuk dikedepankan disamping pemulihan psikis seperti trauma healing dan rehabilitasi pasca terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam hal penjatuhan hukum berdasarkan vonis hakim telah dijatuhkan terhadap anak yakni pelaku tindak pidana tersebut maka selanjutnya ia akan berstatus sebagai anak binaan masyarakat untuk menjalani rehabilitasi refleksi sebagai bentuk pembinaan. Keadilan restoratif atau *restorative justice* tidak menitikberatkan penghukuman semata dalam penegakan keadilan akan tetapi lebih daripada itu, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan pasca terjadinya suatu tindak pidana oleh karena itulah jenis pemidanaan pada *restorative justice* berupa ganti rugi, pelayanan masyarakat dan bentuk sanksi hukuman lainnya selain penjara.

Pidana pelatihan kerja dalam kerangka keadilan restoratif tentu telah membuat pergeseran daripada tujuan pemidanaan itu sendiri. Pada mulanya pemidanaan diarahkan untuk memberikan pembalasan atau suatu kejahatan yang dilakukan seseorang inilah yang kemudian memunculkan istilah tangan dibalas

tangan dan mata dibalas mata (*retributive*). Penjatuhan pidana pelatihan kerja akan mampu memanusiaikan anak agar dapat kembali kemasyarakat dengan cara yang tepat. Lebih lanjut ppidanaan pelatihan kerja terhadap anak juga akan mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab dari anak, ditambah lagi pelatihan kerja yang diberikan pun senantiasa disesuaikan dengan usia anak yang bersangkutan tentu ini akan memberikan banyak kebermanfaatan.

Sanksi yang diberikan akan lebih bermanfaat pada terdakwa apabila pidana pelatihan kerjalah yang digunakan untuk menggantikan pidana denda yang dikenakan, karena pelatihan kerja akan mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya, dimana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di balai latihan kerja dan lembaga pendidikan vokasi. Misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Tujuan ppidanaan pada anak seharusnya lebih dikedepankan daripada sanksi pidana itu sendiri, jadi tujuan ppidanaan untuk memperbaiki perilaku anak melalui pelatihan kerja daripada pilihan pidana kurungan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Tolak ukur dalam menentukan pemidanaan pelatihan kerja terhadap anak dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa: “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Digantinya pidana denda ke pidana pelatihan kerja tentu memiliki alasan tersendiri, dikarenakan pidana denda tidak dikenakan pada anak-anak di bawah umur karena asumsinya mereka belum bekerja. Sehingga jika ada denda pasti yang bayar orang tuanya.
2. Pertimbangan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Kis, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sim, serta Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdl bahwa dari ketiga putusan tersebut, masing-masing hakim mendasar pada pertimbangan dari laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan dan Laporan Sosial bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dijatuhkan sanksi berupa

mengikutsertakan Anak dalam Pendidikan dan pelatihan kerja di Lembaga Pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial). Hakekatnya perampasan kemerdekaan dan pembedaan merupakan upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*).

3. Analisis hukum terhadap kesesuaian putusan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan beberapa putusan pengadilan anak sekilas memang terlihat bahwa hakim telah melaksanakan amanat tugasnya dengan baik yaitu memberikan kepastian hukum formil terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi apabila dilihat dari tujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pertimbangan dan putusan tersebut belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Hal ini disebabkan karena dengan adanya putusan tersebut justru berpotensi menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak anak pada saat menjalani pidana pelatihan kerja karena jaksa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan kerja.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi ini disampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Hendaknya tolak ukur dalam menentukan pembedaan pelatihan kerja terhadap anak dalam sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan matang-matang tentang penentuan pidana pelatihan kerja bagi anak, sebab

tidak semua anak dapat di tuntutan pertanggungjawabannya dan dijatuhi pidana pelatihan kerja.

2. Sebaiknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda harus secara jelas dan tepat diberikan, sebab dari kasus yang diteliti, hakim masih terlihat sedikit sekali memberikan pertimbangan dalam hal penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak.
3. Hendaknya sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku anak, hakim harus memperhatikan tujuan pemidanaan dengan memikirkan dampak-dampak kedepan anak itu. Karena dengan adanya pidana penjara anak merasa kemerdekaannya direbut, sehingga diperlukan bagi hakim untuk menerapkan sanksi pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda dalam setiap perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group.
- Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum penitensier di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Publishing.
- Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- , 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Gatot Supramono 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Koesnadi Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jakarta: Refka Aditama.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Unila Press.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- R. Ismala Dewi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama dengan Azza Grafika.
- R. Wiyono 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Lain-Lain

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

-----, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020.

Ibrahim Nainggolan, “Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Mirta Diatri Reisasari, “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Indonesian Journal of Criminal law and criminology*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020.

Nurini Aprilianda, “Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemanafaatan dalam Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal RechtIdee*, Vol. 15, Nomor 1, Juni 2020.

Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.

Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 September 2016.

Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum dan Keadilan; Voice Justitia*, Volume 3, Nomor 2, September 2019.

D. Internet

Andi Lesmana. “Defenisi Anak”, melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, Pukul 12.20 wib.

Ririn Puspita Sari, “Pengertian Anak Menurut Undang-Undang”, melalui <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, Pukul 12.30 wib.